



PENETAPAN

Nomor 337/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

ADE SUPRAMANA BIN UCU SUDERAJAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Tonjong Rt.006/002 Desa Kemuning Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang, disebut sebagai "Pemohon I".

HERINI BINTI SANU, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Tonjong Rt. 006/002 Desa Kemuning Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang, disebut sebagai "Pemohon II".

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "Para Pemohon".

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 337/Pdt.P/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 1 Juni 1996 di wilayah KUA Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.337/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



SANU, dengan maskawin berupa uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kontan dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAMSURI dan MULYADI;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Yogie Pramana (L), lahir di Yangerang, 21 Februari 1997;
 2. Novia Fizriani (P), lahir di Tangerang, 4 Agustus 2004;
 3. Elisia Sufana (P), lahir di Tangerang, 24 September 2007;
 4. Siva Silvana (P), lahir di Tangerang, 10 Desember 2009;
 5. Adelia Herlina (P), lahir di Tangerang, 1 Juni 2015;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk mengurus kepemilikan buku akta nikah sebagai alasan hukum dalam pengurusan akta kelahiran anak dan untuk kepentingan administrasi pendaftaran Umroh/haji;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **ADE SUPRAMANA BIN UCU SUDERAJAT** dengan Pemohon II, **HERINI BINTI SANU** yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1996 di wilayah PPN KUA Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.337/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



- Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang;

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 26 April 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tigraksa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Disdukcapil Kabupaten Tangerang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemuning Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang, bukti surat

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.337/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Bahrudin bin Repani**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Tanjung Rt. 004 Rw. 002 Desa Kemuning Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan selaku tetangga;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 1 Juni 1996 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang, hanya perkawinan mereka tidak tercatat;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sanu dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Samsuri dan Mulyadi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa pernikahan mereka sudah sesuai dengan syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh Syariat Islam, dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan mereka;
 - Bahwa selama membina rumah tangga mereka belum pernah bercerai dan sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
 - Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti pernikahannya tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak dan

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.337/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



untuk persyaratak pendaftara Umroh/haji serta mengurus segala tindakan hukum lainnya;

2. **Mulyadi bin Sueb**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kp. Tanjung Rt. 004 Rw. 002 Desa Kemuning Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan selaku paman Pemohon I ;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri menikah pada tanggal 1 Juni 1996 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang, hanya perkawinan mereka tidak tercatat;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sanu dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Samsuri dan Mulyadi dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pernikahan mereka sudah sesuai dengan syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh Syariat Islam, dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa selama membina rumah tangga mereka belum pernah bercerai dan sampai saat ini masih tetap beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti pernikahannya tersebut untuk mengurus akta kelahiran anak dan untuk persyaratak pendaftara Umroh/haji serta mengurus segala tindakan hukum lainnya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.337/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tigaraksa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di wilayah KUA Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang, pada tanggal 1 Juni 1996 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sanu, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Samsuri dan Mulyadi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan akta kelahiran anak, pengurusan pendaftaran Umroh/Haji dan keperluan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/d P.4 dan saksi-saksi ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.337/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa bukti surat tersebut berupa Fotocopy yang ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II maka terbukti para Pemohon tercatat sebagai penduduk di Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, karena itu permohonan para Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 berupa fotokopi kartu keluarga maka telah dapat dibuktikan Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dalam satu keluarga bersama dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi surat keterangan suami isteri maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagai suami isteri di wilayah desa Kemuning Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Bahrudin bin Repani dan Mulyadi bin Sueb yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.337/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 1 Juni 1996 di wilayah KUA Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sanu dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Samsuri dan Mulyadi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta nikah, mengurus akte kelahiran anak, dan untuk keperluan pendaftaran Haji/Umroh;

Menimbang, bahwa atas pengakuan para Pemohon serta dikuatkan keterangan dua orang saksi tersebut diatas, membuktikan tidak adanya hal-hal yang menghalangi/mengharamkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka hal tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi tersebut tentang pernikahannya yang terjadi pada tanggal 21 Mei 2017 dan pernikahan tersebut tidak terdapat halangan hukum serta belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, maka hal tersebut Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.337/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab l'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن صدقته كعكسه

Artinya : “ Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya ;

ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت النكاح اخترن بها حق من الحقوق

Artinya : “Apabila seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang keabsahan pernikahannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.337/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (ADE SUPRAMANA BIN UCU SUDERAJAT) dengan Pemohon II (HERINI BINTI SANU) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1996 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kiagus Ishak, Z.A. dan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Rodiah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Kiagus Ishak Z.A.

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.337/Pdt.P/2019/PA.Tgrs



Panitera Pengganti

Siti Rodiah S.HI.MH

Perincian biaya :

| | | |
|------------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 300.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp | 441.000,00 |

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.337/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)